

**DISHARMONISASI PERATURAN SEPEDA MOTOR RODA DUA
SEBAGAI ANGKUTAN BERMOTOR UMUM
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH :

SHAFIRA HAIFA' ANNISA NUHA'

NIM.210203110008



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**DISHARMONISASI PERATURAN SEPEDA MOTOR RODA DUA
SEBAGAI ANGKUTAN BERMOTOR UMUM
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

SHAFIRA HAIFA' ANNISA NUHA'

NIM.210203110008



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“DISHARMONISASI PERATURAN SEPEDA MOTOR RODA DUA

SEBAGAI ANGKUTAN BERMOTOR UMUM

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2025

Penulis,



Shafira Haifa' Annisa Nuha'

NIM 210203110008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberikan masukan atas skripsi saudari Shafira Haifa' Annisa Nuha', NIM 210203110008, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**DISHARMONISASI PERATURAN SEPEDA MOTOR RODA DUA
SEBAGAI ANGKUTAN BERMOTOR UMUM
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji paad Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 14 April 2025
Dosen Pembimbing,


Nur Jannah, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

KETERANGAN PENGESAAHAN SKRIPSI


Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Shafira Haifa' Annisa Nuha'
NIM : 210203110008
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 15 April 2025
Dosen pembimbing,



Nur Janfani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Shafira Haifa' Annisa Nuha' NIM 210203110008,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul:

DISHARMONISASI PERATURAN SEPEDA MOTOR RODA DUA SEBAGAI ANGKUTAN BERMOTOR UMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Teguh Setyobudi, S.HI.,M.H
NIP. 197903132023211009
2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002
3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 21 Mei 2025
Dekan Fakultas Syariah
Prof. Dr. Sidirman, M.A., CAHRM
NIP. 196208222005011003




BUKTI KONSULTASI

Nama : Shafira Haifa' Annisa Nuha'
NIM : 210203110008
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani. S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Disharmonisasi Peraturan Sepeda Motor Roda Dua
Sebagai Angkutan Bermotor Umum Dalam Peraturan
Perundang – Undangan Perspektif *Siyasah* Dusturiyah

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------|--|---------------|
| 1. | 10 September 2024 | Outline Proposal | 1. <i>qr</i> |
| 2. | 24 September 2024 | Pembenahan Judul | 2. <i>qr</i> |
| 3. | 26 September 2024 | Latar Belakang dan Penelitian terdahulu | 3. <i>qr</i> |
| 4. | 1 Oktober 2024 | Metode Penelitian dan Kajian Teori | 4. <i>qr</i> |
| 5. | 7 Oktober 2024 | Finalisasi seluruh proposal | 5. <i>qr</i> |
| 6. | 18 Oktober 2024 | Pembahasan catatan hasil seminar proposal | 6. <i>qr</i> |
| 7. | 28 Februari 2025 | Pemeriksaan hasil penelitian perbab | 7. <i>qr</i> |
| 8. | 21 Maret 2025 | ACC Rumusan 1 | 8. <i>qr</i> |
| 9. | 24 Maret 2025 | Penyempurnaan Abstrak, Rumusan 2, dan Penutup. | 9. <i>qr</i> |
| 10. | 14 Maret 2025 | ACC Final Skripsi | 10. <i>qr</i> |

Malang, 14 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S An – Nisa’: 135)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti *Syafaatnya ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak mudah tanpa petunjuk-Nya, dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah).
4. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Wali Dosen penulis yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi serta ilmu selama penulis duduki di bangku perkuliahan.
5. Nur Jannani. S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, saran, motivasi sampai pada titik penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap Majelis Penguji yang telah mempersiapkan penulis untuk memaparkan skripsian dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak wawasan tentang Ilmu Hukum dan Syari'ah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.

8. Kedua Orang Tua penulis Bapak Djoko Trihantoko dan Ibu Chusnul Fatimah yang tak henti – henti memberikan motivasi, dukungan moral dan doa yang menjadi dorongan kuat dalam menjalani masa studi dan menyelesaikannya.

Semoga apa yang penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 22 Januari 2025

Penulis,



Shafira Haifa' Annisa Nuha'
NIM. 210203110008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | a | ط | t |

| | | | |
|---|----|---|---|
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | ts | غ | g |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dz | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sy | ء | ‘ |
| ص | s | ي | y |
| ض | d | | |

Hamzah (ء) yang biasa di lambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN COVER..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| KETERANGAN PENGESAAHAN SKRIPSI..... | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| BUKTI KONSULTASI..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..... | xv |
| ABSTRAK..... | xvi |
| ABSTRACT..... | xvii |
| ملخص..... | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| E. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 15 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 16 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 17 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 18 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 29 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 32 |
| A. Definisi Konseptual..... | 32 |
| B. Kerangka Teori..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Stufenbau theory Hans Kelsen | 33 |
| 2. Hirakie Perundang - Undangan | 35 |
| 3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 38 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Regulasi Angkutan Roda Dua Bermotor Umum Perspektif <i>Stufenbau Theory</i> | 46 |
| B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peraturan Angkutan Roda Dua Bermotor Umum | 63 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 87 |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| Tabel 1.2 Penyempurnaan Stufenbau Theory..... | 60 |
| Tabel 1.3 Prinsip Siyasah Dusturiyah Menurut Muhammad Iqbal..... | 72 |

ABSTRAK

Shafira Haifa' Annisa Nuha', (210203110008), 2025. *Disharmonisasi Peraturan Sepeda Motor Roda Dua Sebagai Angkutan Bermotor Umum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani S.HI., M.H.

Kata Kunci: Disharmonisasi ; Sepeda Motor Roda Dua ; Angkutan Umum ; Peraturan Perundang-undangan ; *Siyasah Dusturiyah*.

Perkembangan transportasi di Indonesia telah menghadirkan fenomena baru dalam penggunaan sepeda motor roda dua sebagai angkutan bermotor umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara eksplisit tidak mengakui sepeda motor sebagai angkutan umum. Namun, keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat justru melegitimasi keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis disharmonisasi peraturan sepeda motor roda dua sebagai angkutan bermotor umum perspektif *stufenbau theory* dan tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang – Undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian adalah : 1). Peraturan angkutan roda dua sebagai angkutan bermotor umum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berdasarkan *stufenbau theory* 2). Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap angkutan bermotor umum dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya agar peraturan hukum mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan melakukan revisi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan.

ABSTRACT

Shafira Haifa' Annisa Nuha', (210203110008), 2025. *Disharmony of Regulations on Two-Wheeled Motorcycles as Public Motorized Transportation in Legislation from the Perspective of Siyasah Dusturiyah*. Thesis. State Administrative Law (*Siyasah*) Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Nur Jannani S.HI., M.H.

Keywords: Disharmony; Two-Wheeled Motorcycles; Public Transportation; Legislation; *Siyasah Dusturiyah*.

The development of transportation in Indonesia has presented a new phenomenon in the use of two-wheeled motorcycles as public motorized transportation. Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (LLAJ Law) explicitly does not recognize motorcycles as public transportation. However, the existence of the Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019 concerning the Protection of the Safety of Motorcycle Users Used for the Interest of the Community actually legitimizes the existence of application-based transportation services such as online motorcycle taxis. The purpose of this study is to analyze the disharmony of regulations on two-wheeled motorcycles as public motorized transportation from the perspective of stufenbau theory and the review of *Siyasah Dusturiyah*.

This type of research uses normative juridical with a Legislation approach and a conceptual approach. The method of collecting research data through library research. Sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the study are: 1). Regulations on two-wheeled transportation as public motorized transportation are not in accordance with laws and regulations in Indonesia and are based on stufenbau theory 2). *Siyasah Dusturiyah* review of public motorized transportation from the perspective of *Siyasah Dusturiyah* emphasizes the importance of legal regulations keeping up with current developments, one of which is by revising regulations that are no longer relevant.

ملخص

شفيرة هيفاء أنيسة نهي. (210203110008), 2025. تنافر تنظيم الدراجات النارية ذات العجلتين بوسيلة نقل عام بمحرك في القانون من منظور سياسية دستورية. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: نور الجناني. S.HI., M.H.

الكلمات الرئيسية : التنافر، الدراجات النارية ذات العجلتين، وسيلة النقل العام بمحرك، القانون، السياسة الدستورية

أحدث تطور وسائل النقل في إندونيسيا ظاهرة جديدة في استخدام الدراجات النارية ذات العجلتين كوسيلة نقل عام بمحرك. لا يعترف القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن حركة المرور والنقل البري (قانون المرور والنقل البري) على الدراجات النارية صراحةً بوسيلة نقل عام بمحرك. ولكن كان نظام وزير النقل رقم 12 لسنة 2019 بشأن حماية سلامة مستخدمي الدراجات النارية يستعمل للمصلحة العامة حتى يحقق على وجود خدمات النقل القائمة على التطبيقات مثل سيارات الأجرة للدراجات النارية عبر الإنترنت. والغرض من هذه الدراسة هو تحليل تنافر تنظيم الدراجات النارية ذات العجلتين بوسيلة نقل عام بمحرك من منظور ستوفنباو و سياسية دستورية.

و نوع البحث المستخدم من هذه الدراسة هو بحث قانوني معياري بالمناهج القانونية والمناهج المفاهيمية. و طريقة جمع بيانات البحث فهي من خلال البحث المكتبي وكانت المواد القانونية المستخدمة تأخذ من مواد قانونية أولية و مواد قانونية ثانوية.

وكانت نتائج الدراسة هي : (1) إن تنظيم وسيلة النقل ذو العجلتين بوسيلة نقل عام بمحرك لا يتوافق مع القوانين في إندونيسيا ولا يستند إلى نظرية ستوفنباو (2) تؤكد مراجعة سياسه دستورية لوسيلة النقل العام وجهة نظرها على اتباع الأنظمة القانونية مع التطورات الحالية في العصر منها مراجعة الأنظمة التي خارجة عن الموضوع

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital adalah satu era atau zaman yang di dalamnya sudah memiliki kondisi perkembangan begitu maju hingga semua kegiatan penting bisa dilakukan secara digital. Perkembangan era digital juga semakin lama semakin berjalan begitu cepat hingga tidak bisa dihentikan oleh manusia. Hal ini tidak lain karena kita sebagai manusia sendirilah yang pada akhirnya menuntut dan meminta berbagai macam hal secara lebih efisien serta praktis.¹

Digitalisasi berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam sektor transportasi, yang berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat serta mendorong kemajuan teknologi ditingkat global. Peralihan ini juga membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi, khususnya di bidang transportasi. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi telah berkembang pesat, dengan maraknya layanan ojek online yang semakin meluas penggunaannya. Berbagai layanan ojek online seperti Gojek, Grab, dan Maxim merupakan perusahaan berbasis digital yang bergerak dibidang transportasi darat atau kendaraan bermotor. Perusahaan tersebut bagian integral dari sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mencakup beberapa aspek, yakni lalu lintas, angkutan

¹ Herma Setiasih, 'Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1.1 (2022), pp. 34–38

jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.²

Layanan berbasis digital saat ini berkembang membawa perubahan, terutama dalam sistem aplikasi yang mempermudah memilih dan memesan kendaraan bermotor. Namun, perubahan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan hukum yang berlaku. Perkembangan digitalisasi ini sangat memudahkan masyarakat, karena melalui aplikasi pengguna dapat dengan mudah memilih layanan sesuai kebutuhan dan mendapatkan hasil yang diinginkan secara instan. Payung hukum tentang transportasi darat di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).³

Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”⁴ Berdasarkan ketentuan ini, setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

² I Dewa Made Suartha I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat’, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

³ Ajay Depkhan, ‘Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadu Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.

⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

berlaku. Salah satu kendaraan umum yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu ojek online yang menggunakan kendaraan sepeda motor.

Sementara itu dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 20 bahwa “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.”⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor umum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 ayat (3) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bahwa “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor Umum”.⁶

Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan banyak ojek konvensional dan ojek online yang memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan umum. Hal ini karena sepeda motor digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut atau mengantarkan orang dan mengangkut barang. Jasa transportasi yang diberikan oleh ojek konvensional dan ojek online memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan kendaraan bermotor umum, dimana ojek konvensional dan ojek online tersebut mengangkut orang dan/atau barang dengan dipungut biaya, berdasarkan jarak tempuh dari titik penjemputan ke tempat tujuan pengangkutan.

⁵ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

Adapun terkait boleh tidaknya sepeda motor roda dua diklasifikasikan sebagai angkutan bermotor umum, maka pada tahun 2018 diajukan permohonan uji materil oleh pengguna jasa ojek online ke Mahkamah Konstitusi yang memohonkan penetapan status hukum sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Isi permohonan mengatakan bahwa Pasal 47 Ayat (3) tentang jenis kendaraan bermotor umum dimana bertentangan dengan beberapa pasal Undang – Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).⁷ Atas pengajuan pernyataan uji materil ini maka keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya sepeda motor tidak dapat dikategorikan sebagai jenis kendaraan bermotor umum dengan konstruksi dasar filosofis, bahwasanya jenis kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan keselamatan, terlebih yang diangkutnya adalah orang.⁸

Pengaturan mengenai kendaraan bermotor umum tersebut, untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi angkutan jalan sesuai dengan dasar filosofis Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang termuat dalam Konsiderans huruf a dan b sebagai berikut:

- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

⁷ Iktisar Putusan Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018

⁸ Herma Setiasih, 'Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1.1 (2022), pp. 34–38

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan untuk menolak legalitas adanya ojek online sebagai sarana transportasi umum mengisyaratkan bahwa tidak sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak selaras dengan Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ), jika mengacu pada Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori maka jelas berbunyi hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Putusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi perkara No. 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh pengemudi ojek online.¹⁰ Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan dengan anggapan bahwa motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan umum karena tidak dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi pengemudi, penumpang dan pengguna jalan. Namun meski demikian ojek online tetap dapat berjalan meski

⁹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

¹⁰ Herma Setiasih, ‘Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)’, *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1.1 (2022), pp. 34–38

tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹¹

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tidak mengatur terkait roda dua sebagai angkutan bermotor umum. Dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan mengenai kendaraan bermotor angkutan orang yang dapat digunakan adalah dengan jenis mobil atau kendaraan bermotor roda empat. Hal tersebut termuat pada pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021. Ditekankan pada pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yaitu berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.”¹²

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kendaraan roda empat dinilai memenuhi dua poin utama yaitu keamanan dan keselamatan.¹³ Berarti dapat dimaknai bahwa selain kendaraan bermotor yang sudah termaktub didalam peraturan tersebut dapat dikatakan tidak layak karena tidak memenuhi dua unsur diatas yaitu keamanan dan keselamatan. Maka dari itu artinya kedua Peraturan Pemerintah tersebut dapat dikatakan masih selaras dengan peraturan induknya yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Namun menjadi pertanyaan besar

¹¹ Zahermann Armandz Muabezi, ‘Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.3 (2017), p. 421

¹² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594

¹³ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 5594

jika peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 mengatakan hal yang sebaliknya.

Disisi lain Menteri Perhubungan selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Permenhub No. 12 Tahun 2019). Kementerian Perhubungan menyatakan ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilahkan tetap beroperasi sebagai solusi sebagai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Perusahaan Aplikasi adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis tehnologi di bidang transportasi darat”.¹⁴

Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor, khususnya pengemudi dan penumpang sepeda motor yang digunakan untuk jasa transportasi seperti ojek konvensional dan ojek online. Di dalam peraturan tersebut, menjelaskan pada Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Perusahaan Aplikasi adalah Penyelenggaraa Sistem Elektronik yang Menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat”¹⁵ Jelas bahwa kendaraan yang dimaksud yaitu roda dua maupun roda empat.

¹⁴ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266

¹⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 kendaraan sepeda motor sebagai kendaraan umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.¹⁶ Namun Peraturan Menteri Perhubungan tersebut tidak menyatakan secara jelas pengertian dari “kepentingan masyarakat”, Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut juga memunculkan perspektif bahwasanya Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 merupakan payung hukum pengesahan sepeda motor sebagai jenis kendaraan bermotor umum yang baru.¹⁷

Hal tersebut dilihat dari pengaturan sepeda motor dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mencerminkan kriteria kendaraan bermotor umum, seperti adanya pelayanan jasa yang diberikan dan adanya unsur pemungutan biaya atas jasa transportasi sepeda motor. Padahal Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak mengatur mengenai penggolongan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum, sehingga pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 patut dipertanyakan merujuk pasal yang mana dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Terlepas dari kontradiksi antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dengan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

¹⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266

¹⁷ Husni Thamrin and Manar Dimansyah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Ojek Berbasis Aplikasi Online Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, *Collegium Studiosum Journal*, 5.1 (2022), pp. 10–16

Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menegaskan bahwa kendaraan umum harus memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kendaraan pribadi yang dioperasikan sebagai angkutan umum tanpa izin dan tanpa memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang ada, tetapi juga berpotensi membahayakan penumpang dan pengguna jalan lainnya.¹⁸ Terciptanya angkutan umum atau yang sering disebut sebagai alat transportasi umum memiliki persyaratan dan ketentuan utama yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepercayaan penumpangnya.

Keberadaan transportasi umum yang memenuhi standar ini adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien bagi masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya, saat ini terjadi fenomena yang meresahkan di mana banyak kendaraan pribadi digunakan layaknya sebagai transportasi umum. Ketiadaan payung hukum yang jelas terhadap para pelaku ojek online merupakan permasalahan serius sehingga terjadi kerancuan hukum.¹⁹ Adanya kerancuan hukum tersebut, sehingga pemerintah perlu adanya evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas di Indonesia.

Transportasi Berbasis Online (TBO) menjadi marak dan sangat diminati masyarakat karena memang memberikan berbagai kemudahan yang tidak

¹⁸ Saham Lamganda, Umar Aris, and Resi Pranacitra, 'Kekosongan Hukum Pengaturan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan', *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2.3 (2023), pp. 639–50

¹⁹ Muhammad Farhan, 'Analisis Filosofis Dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Skripsi', *Bitkom Research*, 63.2 (2018), pp. 1–3

ditemukan di layanan transportasi existing. Keberadaan TBO roda dua seperti Ojek Online menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Karena disatu sisi, Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak mengkomodir roda dua sebagai angkutan umum Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) Tetapi disisi lain, dengan pelayanan transportasi yang masih minim, masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan Ojek Online.²⁰

Ojek online pada masa kini masih menjadi pilihan sebagai sarana transportasi antar daerah maupun antar kota. Pemesanan ojek online tidak ada proses tawar-menawar, tidak adalah proses menanyakan tujuan, serta tidak ada lagi ketidakpastian harga.²¹ Semuanya sudah ditentukan lewat layanan aplikasi hanya dengan sekali klik di handphone. Pada aplikasi tersebut, konsumen dapat mengetahui jarak, lama waktu pemesanan, harga, nama orang yang menjemput, serta perusahaan pengelolanya. Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai perdamaian dan keadilan setiap orang.

Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Kerancuan Hukum merupakan kondisi di mana suatu peraturan perundang-undangan tidak secara jelas atau tegas mengatur hal-hal yang

²⁰ Kredit Pintar, Sejarah Gojek, <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek>, diakses pada tanggal 9 September 2024.

²¹ Herma Setiasih, 'Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1.1 (2022), pp. 34–38

seharusnya diatur, atau terdapat ketidak lengkapan aturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum.²² Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 41/PUU-XVI/2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019, kerancuan hukum ini menjadi permasalahan yang signifikan, terutama dalam pengaturan transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online.

Disharmonisasi dalam norma hukum ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan dalam implementasi kebijakan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keadilan bagi masyarakat pengguna dan penyedia layanan transportasi. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaanya (*machtsstaat*). Negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Prinsip *rechtsstaat* menekankan bahwa hukum adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu.²³ Sebagai negara yang berlandaskan prinsip *rechtsstaat*, Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menuntut agar setiap peraturan yang dibuat tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga disusun secara hierarkis.

²² <https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 9 September 2024

²³ Zahermann Armandz Muabezi, 'Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.3 (2017), p. 421

Setiap kebijakan yang dibuat, termasuk dalam sektor transportasi, harus selaras dengan prinsip dasar hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam sistem hukum nasional. Dalam Teori Hans Kelsen Stufenbau merupakan teori tentang sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).²⁴

Teori hukum berjenjang (*stufenbau*) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Hans Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlocking norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concrete*). Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada *grundnorm*. Dalam teori ini, norma hukum harus tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah harus selalu berpegang pada norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya bermuara pada *grundnorm* sebagai norma fundamental.

Selain itu, dalam perspektif Teori *Siyasah Dusturiyah*, yang mengkaji prinsip-prinsip ketatanegaraan dan hukum Islam, ditekankan pentingnya mekanisme peraturan yang sempurna dan jelas. Kegagalan untuk menyusun peraturan yang komprehensif dan implementatif dapat menyebabkan kelemahan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hierarki Norma Hukum", (Jakarta : Konstitusi Press, 2023) 56-57

dalam sistem hukum dan pemerintahan.²⁵ Hal ini semakin mempertegas perlunya perbaikan regulasi dalam pengaturan penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum berbasis aplikasi. Penyempurnaan aturan yang lebih adaptif dan selaras dengan prinsip keadilan menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan, guna memastikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana disharmonisasi peraturan angkutan roda dua bermotor umum perspektif *Stufenbau Theory* ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peraturan angkutan roda dua bermotor umum ?

C. Tujuan

Adanya permasalahan yang terjadi tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peraturan terkait angkutan roda dua bermotor umum tinjauan *Stufenbau Theory*
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peraturan angkutan roda dua bermotor umum

²⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan dampak perubahan hukum di Indonesia. Setidaknya penelitian bisa memberikan hasil yang bermanfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat berupa memperdalam dan memperkaya pemahaman mereka tentang dasar-dasar hukum, serta dapat menginspirasi dalam sistem hukum dan praktik hukum.
2. Manfaat Praktis. Secara praktik, penelitian ini diharapkan diorientasikan atau dijadikan sebagai bahan pertimbangan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah fasilitas, sarana atau mekanisme guna dapat menemukan dan mengembangkan iptek (Ilmu pengetahuan dan teknologi). Metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang di bentuk oleh penulis.²⁶ Dalam menyusun sebuah penelitian, ketepatan dalam menyusun menentukan kebenaran atau hasil yang akan didapatkan (hasil). Penelitian juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang sifatnya ilmiah menggunakan cara analisis konstruktif selaras dengan metode-metode yang bersifat sistematis dan konsisten. Sedangkan yang disebut metode adalah cara yang sistematis dalam mencapai hal maupun hasil yang diinginkan.²⁷ Oleh sebab

²⁶ Saifullah, "Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia" (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), 130.

²⁷ Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif*" (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),1 (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>)

itu, penggunaan metode-metode yang sifatnya sistematis tidak dapat dilepaskan dari penelitian ilmiah. Sistematisasi yang dimaksud nantinya menentukan arah dan proses penelitian yang melahirkan kesimpulan atas penelitian ilmiah yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri mengkaji dan menganalisis mengenai norma-norma yang telah ada dan ditetapkan. Soerjono Soekanto turut menjelaskan mengenai penelitian hukum, ia mengatakan penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian kepustakaan, yang mana peneliti meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder saja²⁸. Dalam penelitian ini, dikaji bahan-bahan bukum mengenai peraturan sepeda motor roda dua sebagai angkutan bermotor umum. Legalitas penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maupun terkait semua peraturan turunannya dan bagaimana konsepnya dalam tinjauan fiqih *Siyasah Dusturiyah*, merupakan konsep kajian yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif. Penulis meneliti Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menunjang penelitian yang sedang dilakukan. Statuta approach

²⁸ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*” (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),29.

atau pendekatan perundang-undangan dilakukan sebagai metode pendekatan dalam menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang dibahas.²⁹ Dimana pendekatan ini mengkaji mengenai keberadaan perundang – undangan angkutan roda dua bermotor umum.

Pendekatan dalam metode penelitian kali ini memfokuskan atau menitik-beratkan pada gagasan-gagasan ilmu hukum yang berdasarkan pada masalah yang sedang dihadapi.³⁰ Konsep bahasan yang digunakan sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah: teori perundang-undangan dan teori *Siyasah Dusturiyah*, yang dipandang oleh penulis tepat untuk memberikan analisis serta kesimpulan yang sistematis

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis menggunakan data sekunder dimana data yang tertulisa dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai bahan hukum, sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa:

- a. Bahan Hukum Primer. Yakni bahan hukum digunakan sebagai bahan telaah utama permasalahan yang juga meliputi peraturan perundang-undangan³¹. Dalam menganalisis permasalahan, sumber hukum primer digunakan penulis dalam penelitian ini yang mana beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian diantaranya adalah:

²⁹ Salim and Erlis Septianii Urbani, Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 17 (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=912655>)

³⁰ Urbani, 19.

³¹ Amiruddin and Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 118. (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>)

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang pada dasarnya mengacu terhadap penjelasan-penjelasan pada bahan hukum primer. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai dalam menganalisis dan menunjang bahan hukum primer adalah: buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kejelasannya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik *Library Research* atau studi kepustakaan yang dilakukan via menelusuri bahan-bahan hukum yang memiliki kausalitas dengan pokok permasalahan dalam kajian penelitian berikut. Langkah selanjutnya setelah pengumpulan bahan hukum ialah sinkronisasi bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan pokok permasalahan yang

dianalisis menggunakan metode penafsiran atau yang dikenal dengan metode kuantitatif berupa proses pengubahan situasi ketidak tahuan menjadi mengerti.

Dalam menyelesaikan masalah penelitian, pengolahan bahan hukum juga menggunakan beberapa proses, yaitu dengan pendekatan mengenai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat dirumuskan sabagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.³² Analisis bahan hukum merupakan proses pemanfaatan sumber-sumber hukum yang telah dihimpun untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Analisis hukum sistematis adalah metode untuk memahami dan mengevaluasi norma-norma hukum dengan melihat keterkaitan antar peraturan perundang-undangan secara terstruktur dan berjenjang, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Dalam teknik ini, norma hukum dianalisis dengan memperhatikan hierarki peraturan, asas-asas hukum, dan koherensi antar norma.

Pendekatan analisis hukum sistematis digunakan karena bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini berfokus pada kajian teoretis, meliputi asas-asas hukum, konsep hukum, dan norma-norma hukum. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penafsiran dalam ilmu hukum untuk menyusun sistematika yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Sementara itu, proses menilai suatu pandangan, proposisi, atau norma berdasarkan kriterium

³² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 1982), 137.

seperti ketepatan, persetujuan, kebenaran, dan keabsahan, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder.³³

Dalam pembahasan ini, perlu dipastikan bahwa peraturan terkait kendaraan roda dua bermotor umum beserta peraturan turunannya telah sesuai atau belum. Hal ini penting karena terdapat ketidakjelasan dalam susunan hierarki peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan dan analisis untuk menentukan kesesuaiannya dengan hierarki yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti mengenai tema dan topik tertentu. Penelitian terdahulu dibuat dalam rangka untuk melihat aspek kebaruan (*novelty*) yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan perbandingan dengan hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu tulisan ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Juliantoni Pratama dengan judul *“Legalitas Ojek Online Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”*³⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status legalitas dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online setelah dikeluarkannya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, dalam konteks belum

³³ Sumandi Suryabrata, *“Metodologi Penelitian”* (Jakarta : Rajawali Press, 1992) 85

³⁴ Mohammad Juliantoni Pratama, *“Legalitas Ojek Online Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”* (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66855>.

adanya peraturan yang secara resmi mengesahkan sepeda motor sebagai angkutan umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan fokus pada analisis regulasi terkait. Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan ojek online sebagai moda transportasi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ojek online saat ini beroperasi dengan landasan hukum yang bersifat sementara, mengingat belum adanya revisi Undang-Undang LLAJ yang memasukkan sepeda motor dalam klasifikasi kendaraan umum. Kementerian Perhubungan melalui Permenhub No. 12 Tahun 2019 berupaya mengisi kekosongan hukum tersebut sebagai landasan operasional sementara bagi pengemudi ojek online. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada perspektif analisis, di mana penelitian yang akan dilakukan tidak hanya fokus pada aspek legalitas pasca Permenhub, tetapi juga menganalisis kerancuan hukum yang timbul dari ketidakselarasan berbagai regulasi menggunakan stufenbau theory Hans Kelsen dan teori *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga akan mengkaji implikasi lebih luas dari kondisi hukum tersebut terhadap sistem transportasi publik secara keseluruhan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Surya Yulia Rahman, Yayuk Sugiarti, S.H.,M.H., dan Abshoril Fithry, S.H.,M.H. dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pengoperasian Ojek Online Kendaraan Roda Dua Sebagai*

Angkutan Umum”³⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengoperasian kendaraan roda dua yang dijadikan sebagai angkutan umum serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penumpang ojek online dalam hal terjadi kecelakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada penelitian hukum yang mengkaji objek penelitian berdasarkan hukum positif atau undang-undang yang berlaku. Penelitian ini berasumsi awal bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengoperasian ojek online dengan regulasi yang ada, khususnya terkait status sepeda motor sebagai angkutan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian ojek online kendaraan roda dua sebagai angkutan umum tidak dapat dikategorikan legal menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun tetap dapat beroperasi dengan berpayung hukum pada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna ojek online. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisis yang lebih mendalam terhadap aspek kerancuan hukum antara berbagai regulasi terkait ojek online, serta penggunaan perspektif stufenbau theory Hans Kelsen dan teori *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka analisis. Selain itu, penelitian yang akan

³⁵ Rangga Surya Yulia Rahman, “Tinjauan Yuridis Pengoperasian Ojek Online Kendaraan Roda Dua Sebagai Angkutan Umum” (skripsi, Universitas Wiraraja, 2024), <https://repository.wiraraja.ac.id/3518/>.

dilakukan juga akan mengkaji implikasi dari ketidak selarasan regulasi tersebut terhadap sistem transportasi publik di Indonesia secara lebih komprehensif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, dan Djalu Pamungkas dengan judul “*Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum*”³⁶. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan hukum dalam regulasi ojek online di Indonesia dengan menggunakan perspektif filsafat fenomenologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan data sekunder dan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini berangkat dari fenomena perubahan sosial masyarakat dalam penggunaan transportasi umum, dari konvensional menuju transportasi berbasis online, yang kemudian menciptakan problematika hukum karena bertentangan dengan UU LLAJ. Permasalahan semakin kompleks dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang justru tampak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian memberikan referensi hukum melalui penelaahan regulasi ojek online dari sudut pandang filsafat fenomenologi hukum. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian yang akan dilakukan menggunakan stufenbau theory Hans Kelsen dan teori *Siyasah*

³⁶ Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, dan Djalu Pamungkas, “Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum,” *Reformasi Hukum* 25, <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.182>.

Dusturiyah untuk menganalisis kerancuan hukum, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat fenomenologi hukum. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada aspek praktis dari ketidakselarasan regulasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem transportasi publik, dibandingkan dengan pendekatan filosofis yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatin Effendi dan Yonifan Theo Widiabriade dengan judul “*Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”.

³⁷Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum dalam konteks regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum, meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian ini berangkat dari fenomena pro dan kontra di masyarakat terkait penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum, di mana terdapat kesenjangan antara tingginya minat masyarakat dengan ketiadaan regulasi yang jelas dan tegas. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya pembentukan aturan atau kebijakan khusus yang mengatur penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada

³⁷ Prihatin Effendi dan Yonifan Theo Widiabriade, “Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Duamenurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2299231>.

cakupan analisis, di mana penelitian yang akan dilakukan tidak hanya mengkaji keabsahan hukum, tetapi juga menganalisis kerancuan hukum yang timbul dari ketidakselarasan berbagai regulasi menggunakan stufenbau theory Hans Kelsen dan teori *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga akan memberikan analisis lebih komprehensif mengenai implikasi dari ketidakpastian hukum tersebut terhadap sistem transportasi publik dan perlindungan konsumen.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anggalana dan Ivan Dwi Anggara dengan judul "*Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua*".³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna transportasi online roda dua dalam konteks ketidakpastian regulasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan transportasi. Penelitian ini berangkat dari fenomena kontradiksi antara tingginya penggunaan transportasi online roda dua dengan ketiadaan regulasi khusus yang mengaturnya sebagai transportasi umum. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya perbedaan regulasi antara UULLAJ yang tidak mengakui sepeda motor sebagai angkutan umum, sementara PP No. 74 Tahun 2014 memberikan

³⁸ Anggalana dan Ivan Dwi Anggara, "Analisis Yuridis Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua" *PALAR (Pakuan Law review)* 7.

celah untuk penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi perlindungan hak-hak dasar pengguna jasa transportasi online, khususnya hak atas keselamatan dan keamanan, terlepas dari status hukum moda transportasi tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisis, di mana penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada analisis kerancuan hukum menggunakan stufenbau theory Hans Kelsen dan teori *Siyasah Dusturiyah*, sementara penelitian ini lebih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dan HAM. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga akan memberikan analisis lebih komprehensif mengenai implikasi ketidaksielarasan regulasi terhadap sistem transportasi publik secara keseluruhan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama/ Perguruan Tinggi/ Tahun/ Judul | Isu Hukum | Hasil | Perbedaan | Unsur Kebaruan |
|----|--|--|---|---|--|
| 1. | Mohammad Julianto Pratama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi Tahun 2022, dengan judul “Legalitas | Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya kekosongan hukum dalam peraturan ojek online sebagai moda transportasi umum. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa ojek online saat ini beroperasi dengan landasan hukum yang bersifat sementara, mengingat belum adanya revisi Undang – Undang | Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada perspektif analisis, dimana penelitian dilakukan tidak hanya fokus pada aspek legalitas pasca Permenhub, | Penelitian yang dilakukan juga mengkaji implikasi lebih luas dari kondisi hukum tersebut terhadap sistem transportasi publik secara keseluruhan. |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| | Ojek Online Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat” | | LLAJ yang memasukkan sepeda motor dalam klasifikasi kendaraan umum. Kementrian Perhubungan melalui Permenhub No. 12 Tahun 2019 berupaya mengisi kekosongan hukum tersebut sebagai landasan operasional sementara bagi pengemudi ojek online. | tetapi juga menganalisis kerancuan hukum yang timbul dari ketidakselarasan berbagai regulasi menggunakan Stufenbau theory Hans Kelsen dan Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> . | |
| 2. | Rangga Surya Yulian Rahma, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Skripsi Tahun 2024, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengoperasian Ojek online Kendaraan Roda Dua sebagai Angkutan Umum” | Menganalisis legalitas pengoperasian kendaraan roda dua yang dijadikan sebagai angkutan umum serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penumpang ojek online dalam hal terjadi kecelakaan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian ojek online kendaraan roda dua sebagai angkutan umum tidak dapat dikategorikan legal menurut Undang-Undang LLAJ, namun tetap dapat beroperasi dengan payung hukum pada Peraturan Menteri | Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus analisis yang lebih mendalam terhadap aspek kerancuan hukum antara berbagai regulasi terkait ojek online, serta penggunaan perspektif Stufenbau theory Hans Kelsen dan Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> | Mengkaji implikasi dari ketidakselarasan regulasi tersebut terhadap sistem transportasi publik di Indonesia secara lebih komprehensif. |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | <p>Perhubungan yang mengatur tentang perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna ojek online. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.</p> | <p>sebagai kerangka analisis.</p> | |
| 3. | <p>Ayuta Puspa Citra Zuaman, Fakultas Hukum, Jurnal Tahun 2021, dengan judul “Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum”</p> | <p>Menganalisis kebutuhan hukum dalam regulasi ojek online di Indonesia dengan menggunakan perspektif filsafat fenomenologi hukum.</p> | <p>Hasil penelitian memberikan referensi hukum melalui penelaahan regulasi ojek online dari sudut pandang filsafat fenomenologi hukum.</p> | <p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pendekatan analisis, dimana penelitian menggunakan Stufenbau theory Hans Kelsen dan Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk menganalisis kerancuan hukum, sementara</p> | <p>Penelitian dilakukan lebih berfokus pada aspek praktis dari ketidakselarasan regulasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem transportasi publik, dibandingkan dengan pendekatan filosofis yang digunakan</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | | | | penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat fenomenologi hukum. | dalam penelitian ini. |
| 4. | Prihatin Effendi, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jurnal Tahun 2021, yang berjudul “Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” | Menganalisis keabsahan hukum penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum dalam konteks regulasi yang berlaku. | Hasil penelitian menyimpulkan perlunya pembentukan aturan atau kebijakan khusus yang mengatur penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum. | Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada cakupan analisis, dimana penelitian tidak hanya mengkaji keabsahan hukum, tetapi juga menganalisis kerancuan hukum yang timbul dari ketidak selarasan berbagai regulasi menggunakan Stufenbau theory Hans Kelsen dan Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> . | Penelitian juga memberikan analisis lebih komprehensif mengenai implikasi dari ketidak - pastian hukum tersebut terhadap sistem transportasi publik dan perlindungan konsumen. |
| 5. | Anggalana, Fakultas Hukum, Jurnal tahun 2021, dengan judul “Analisis Yuridis Undang-Undang | Menganalisis aspek perlindungan konsumen dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna transportasi | Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi perlindungan hak-hak dasar pengguna jasa transportasi online, khususnya hak | Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus analisis, dimana penelitian lebih menekankan | Penelitian juga akan memberikan analisis lebih komprehensif mengenai implikasi dari ketidak - pastian hukum |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua” | online roda dua dalam konteks ketidak - pastian regulasi yang ada. | atas keselamatan dan keamanan, terlepas dari status hukum moda transportasi tersebut. | pada analisis kerancuan hukum menggunakan Stufenbau theory Hans Kelsen dan Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> sementara penelitian ini lebih berfokus pada aspek perlindungan konsumen HAM. | tersebut terhadap sistem transportasi publik dan perlindungan konsumen. |
|--|--|--|---|--|---|

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum pada BAB 1 menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang sedang terjadi, rumusan masalah yang konkrit. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan. Alasan utama penelitian dilakukan, termasuk fenomena yang terjadi di masyarakat terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum. Dijelaskan pula disharmonisasi atau ketidak konsistenan regulasi yang mengatur penggunaan sepeda motor untuk angkutan umum serta bagaimana hal tersebut menimbulkan problematika hukum. Selain itu, juga mengaitkan dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* dalam hukum Islam sebagai perspektif analisis penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang masih sejalan dengan penelitian ini dengan keberadaan peraturan mengenai angkutan bermotor umum roda dua. Dengan penelitian mengenai “*Disharmonisasi Peraturan Sepeda Motor Roda Dua sebagai Angkutan Bermotor Umum dalam Peraturan Perundang-undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah*” beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi dalam aspek regulasi, kebijakan transportasi, dan perspektif hukum Islam dan lain sebagainya dalam tata kelola negara. Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi studi terdahulu dengan mengkaji disharmonisasi regulasi dalam perspektif hukum Islam (*Siyasah Dusturiyah*) serta memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan transportasi di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas mengenai peraturan sepeda motor roda dua sebagai angkutan bermotor umum dalam peraturan perundang-undangan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam sistem hukum di Indonesia, sepeda motor roda dua sebagai angkutan umum masih menjadi perdebatan karena mengalami disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari sudut pandang Theory Stufenbau dan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam hukum Islam memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap kebijakan transportasi ini, khususnya dalam aspek keadilan dan kemaslahatan publik.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup memuat tentang Kesimpulan dan saran yang di dapatkan dari hasil dan pembahasan. Memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah dikaji dalam penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis terhadap disharmonisasi peraturan sepeda motor roda dua sebagai angkutan umum dalam peraturan perundang-undangan serta perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual

1. Disharmonisasi Dalam Perspektif Hukum

Menurut KBBI Disharmonisasi yaitu kejanggalan atau ketidakselarasan.³⁹ Disharmonisasi hukum merupakan kondisi ketika terjadi ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan, baik dalam tingkatan hierarki yang berbeda (vertikal) maupun dalam tingkat yang setara (horizontal). Keadaan ini dapat memicu terjadinya konflik antar norma, tumpang tindih aturan, serta menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, sehingga mengganggu peran hukum sebagai alat pengatur dan pengendali sosial.⁴⁰

2. Angkutan Bermotor Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 10 “Angkutan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.” Sedangkan diperjelas pada pasal 47 ayat 3 “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor Umum.”⁴¹

³⁹ KBBI Daring, “Kamus”, <https://kbbi.web.id/disharmoni>, diakses pada tanggal 02 Mei 2025

⁴⁰ Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi”, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

⁴¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

3. Sepeda Motor Roda Dua

Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.⁴²

B. Kerangka Teori

1. Stufenbau theory Hans Kelsen

Stufenbau theory, atau Teori Tingkatan Hukum, adalah konsep yang dikembangkan oleh Hans Kelsen sebagai bagian dari ilmu hukum umum. Teori ini tidak terfokus pada sistem hukum tertentu, melainkan menyajikan pemahaman universal tentang struktur dan asal-usul hukum positif. Inti dari Stufenbau theory adalah gagasan bahwa sistem hukum memiliki struktur hierarkis, di mana norma-norma hukum tersusun dalam tingkatan-tingkatan yang saling terkait. Struktur ini dapat divisualisasikan sebagai piramida terbalik, dengan norma yang lebih umum dan abstrak di bagian atas, dan norma yang lebih spesifik dan konkret di bagian bawah.⁴³

Pada puncak hierarki ini terdapat Grundnorm atau norma dasar. Grundnorm bukan merupakan bagian dari sistem hukum positif itu sendiri, melainkan merupakan asumsi teoretis yang menjadi dasar validitas seluruh sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat dianggap sebagai Grundnorm, meskipun posisinya berada di luar "piramida" hukum positif.⁴⁴

⁴² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

⁴³ FX. Adji Samekto, 'Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), Hlm. 1.

⁴⁴ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. "*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Dari Grundnorm, sistem hukum kemudian berkembang melalui proses yang disebut "konkretisasi". Proses ini melibatkan penjabaran norma-norma yang lebih umum menjadi norma-norma yang lebih spesifik. Misalnya, dari Pancasila sebagai Grundnorm, kita bergerak ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ke undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya hingga ke peraturan yang paling spesifik dan konkret.

Setiap tingkatan dalam hierarki ini mengandung norma hukum, yang berfungsi sebagai panduan perilaku. Norma-norma ini menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam konteks hukum tertentu. Penting untuk dicatat bahwa Stufenbau theory bukanlah tentang kebijakan hukum (legal policy), melainkan merupakan teori ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan struktur dan asal-usul sistem hukum. Teori ini menekankan pentingnya koherensi dan konsistensi dalam sistem hukum, di mana setiap norma hukum harus dapat ditelusuri kembali ke norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya sampai pada Grundnorm.⁴⁵

Lebih lanjut, Stufenbau theory juga menyoroti dinamika antara norma-norma yang lebih tinggi dan lebih rendah. Norma yang lebih tinggi memberikan otoritas dan batasan bagi pembentukan norma yang lebih rendah, sementara norma yang lebih rendah memberikan konkretisasi dan implementasi praktis dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi.

⁴⁵ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. "*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Dalam konteks Indonesia, aplikasi Stufenbau theory dapat dilihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki ini mencerminkan prinsip-prinsip Stufenbau theory, meskipun dengan beberapa adaptasi untuk konteks lokal. Menurut peneliti Stufenbau theory sangat penting dalam studi hukum dan pembuatan kebijakan, karena memberikan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai elemen sistem hukum saling terkait dan bagaimana validitas hukum dapat ditelusuri melalui hierarki normatif.

2. Hirakie Perundang - Undangan

Adanya positifisme hukum nantinya melahirkan kepastian hukum, yakni sebagai bentuk dari hakikat hukum itu sendiri yang secara langsung dapat menjamin hak masyarakat seluruhnya secara jelas. Dalam konsep lahirnya negara hukum, hukum dapat lahir tidak dapat dipisahkan dengan peranan masyarakat yang melakukan kontrak dengan pemerintah atau penguasa (contract sosial teory). Hal tersebut menyebabkan adanya lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Bagir Manan bahwa peraturan Perundang-undangan adalah hasil kesepakatan yang terjadi antar pejabat atau lembaga yang diberi kewenangan dalam membuat dan merumuskan peraturan terkait.⁴⁶

⁴⁶ “Bagir Manan, "Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional" (Bandung: Armico, 1998), 89.,” t.t., <https://onesearch.id/Record/IOS7634.INLIS00000000011478>.

Terlepas dari hal diatas, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.⁴⁷

Susuai dengan pengertiannya, membentuk Peraturan Perundang-Undangan dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberi kewenangan guna membentuk Peraturan Perundang-Undangan, yang secara khusus diperlukan struktur lembaga terkait. Oleh karenanya, adanya struktur lembaga Negara yang diatur secara khusus memiliki wewenang guna membentuk hukum publik yang berlandaskan pada kepentingan umum dapat dikatakan bahwa itu adalah hukum yang disepakati. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hukum publik yang bersifat general daripada hukum privat yang bersifat individu.⁴⁸ Berangkat dari pemikiran-pemikiran diatas, Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih tinggi menentukan peraturan yang ada dibawahnya. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan terjadinya pertentangan Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya dibawah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya diatas.⁴⁹

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

⁴⁸ Maria Farida, "*Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*" (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 26., t.t., <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8399>.

⁴⁹ Syahuri Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingnannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 41., t.t., <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1565>.

Dalam konteks keIndonesian sendiri, pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No, 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan perundang-Undangan disebutkan bahwa “Jenis dan hirarkie Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah kabupaten/Kota”⁵⁰

a. Asas Formil dan Asas Materil

Dalam pembentukan dan perumusan Perundang-Undangan terdapat asas yang diharuskan dituangkan. Asas yang digunakan dalam pembuatan dan perumusan Peraturan Perundang-Undangan dibagi dalam dua (2) jenis, yakni asas formil dan asas materil. Asas formil terdiri dari kejelasan dan tujuan (*Beginsel van duidelijke doelstelling*), Lembaga yang diberi kewenangan dalam membuat perundang-undangan (*Beginsel van het juiste*), Pengaturan mengenai pembentukan perundang itu sendiri (*Het noodzakelijkheids beginsel*), Norma yang disepakati dapat diimplementasikan (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*), dan Pembentukan norma berdasarkan kesepakatan bersama (*het beginsel van consensus*). Adapun asas materil peraturan perundang-

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

undangan terdiri dari Pengertian dan sistematika yang sesuai agar dapat dipahami (*Het beginsel van duidelijke systematiek*), Norma itu dapat dikenali (*Het beginsel van de kebaaerheid*), Asas legalitas (*Het rechtsgelijkheids beginsel*), Adanya kepastian hukum (*Het rechtszekerheids beginsel*), dan implementasinya berdasarkan kemampuan pribadi (*Het beginsel van de individuele rechtbedeling*).⁵¹

3. *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh (*Faqaha-yafqahu-fiqhan*) secara bahasa berarti pemahan yang mendalam⁵². Istilah *siyasah* dapat diartikan sebagai mengurus, mengatur, membuat keputusan, dan mengendalikan. *Siyasah* secara bahasa bertujuan guna mengatur segala kebijakan atau urusan yang bersifat politis.⁵³ Ahmad Fathi Bashar turut mengomentari mengenai definisi dari *siyasah*, secara terminologi *siyasah* bermaknakan pengaturan terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kemashlahatan pada manusia yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan konsep syara' yang ada. Dalam definisi yang disampaikan Ibnu Qoyyum, *siyasah* adalah upaya yang dilakukan guna memberikan kemanfaatan agar nantinya terhindar dari keburukan dan kerusakan yang sebelumnya pada zaman Rasulullah tidak pernah ada ketetapanannya (tidak ada ketetapan dalam al-Qur'an mengenai jawaban atas persoalan suatu hal).⁵⁴ Sedangkan Abdul Wahab Kallaf

⁵¹ Maria Farida, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan", (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 26., 228.

⁵² Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2, t.t., <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=923783>.

⁵³ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

⁵⁴ H. A Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Putra Grafika, 2003), 28, t.t., <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146770>.

juga turut menyebutkan mengenai pengertian siyasah. Ia memaknai siyasah merupakan perundang-undangan yang dibuat bertujuan menciptakan dan memelihara kemashlahatan dan keamanan.⁵⁵

Sedangkan *dusturiyah* merupakan cabang salah satu pengetahuan dari fiqh siyasah yang dimuat disana pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan. *Dusturiyah* dapat dimaknai menggunakan istilah konstitusi, asas/dasar, yang diatur disana mengenai hubungan antara sang penguasa dan masyarakatnya.⁵⁶ Mengacu pada berbagai argumentasi diatas, dapat disimpulkan definisi dari fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah pengetahuan yang mendalam mengenai perundang-undangan, pengelolaan pemerintahan, penguasa, dan hubungan timbal balik antara sang penguasa dengan masyarakat yang telah diatur dalam perundang-undangan

a. Ruang Lingkup Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah lebih terkhususkan pada persoalan perundang-undangan sebagaimana pemaparan sebelumnya. *Siyasah Dusturiyah*, terbagi dan dibedakan dalam beberapa bagian; *Pertama, Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* yang dimaknai sebagai kekuasaan legislatif (kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum). Fokus utama bahasannya mengenai kewenangan *ahlul halli wal-aqdi* dalam perumusan dan pembentukan perundang-undangan.⁵⁷ *Kedua, Al-Sulthah al-Tanfidziyah*, yang dimaknai

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2, 117.

⁵⁷ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., t.t., <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22020>.

sebagai kekuasaan eksekutif (pelaksana terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif).⁵⁸ *Ketiga, Al-Sulthah al-Qadhaiyah*, yang dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman atau yudikatif (nantinya menyelesaikan setiap persoalan mengenai sah atau tidaknya suatu undang-undang yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat).⁵⁹

b. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

- 1) Al-Qur'an. Merupakan dasar hukum dan pijakan manusia dalam berfikir dalam membentuk suatu aturan atau hukum. Al-Qur'an sendiri memuat kalam-kalam dan firman Allah yang membawa manusia pada keselamatan, kalam dan firman-Nya tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Banyak para pemikir dalam Islam yang menetapkan al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam membuat hukum, hal itu disebabkan oleh sifat al-Qur'an yang dijaga langsung oleh Allah dan tidak mengalami perubahan meskipun tergerus oleh zaman.⁶⁰ Dalam Q.S An-Nisa' ayat 59 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:⁶¹

⁵⁸ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., 50.

⁵⁹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., 57.

⁶⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, t.t., <https://onsearch.id/Record/IOS3644.slims-8888>.

⁶¹ "Qur'an Kemenag," diakses 29 September 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S An-Nisā’ [4]:59)

- 2) *Sunnah/Hadist* Nabi Muhammad Saw. Merupakan dasar hukum kedua setelah al-Qur’an, yang mana penegertiannya sendiri adalah setiap perilaku, ucapan, aktifitas, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang diterima dan dipahami secara sadar oleh masyarakat. Sunnah telah diturunkan secara turun-temurun dalam beberapa generasi, ada yang melihat atau mendengar secara langsung segala tindakan nabi yang kemudian diriwayatkan dari beberapa generasi sampai saat ini.⁶²
- 3) *Ijma’* Para ulama dalam sebuah kajian hukum Islam telah menetapkan bahwa ijma’ menempati posisi ketiga dalam sumber hukum Islam. Ijma’ sendiri merupakan kesepakatan bersama para ulama’ dalam memutuskan atau membuat suatu hukum dengan tujuan kemaslahatan dengan cara musyawarah. Musyawarah yang dimaksud adalah munculnya gagasan dari berbagai kalangan mufti,

⁶² Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, 53.

ahli fiqh, ulama, serta pemerintah, dan jikalau dalam proses musyawarah ditemukan ketidaksepakatan (penolakan) dalam sebuah keputusan, maka ijma' dinyatakan batal.

- 4) *Qiyas*. Suatu sumber pengambilan hukum yang merujuk pada metode mantiq guna mencari solusi atas suatu permasalahan ketika berkaitan dengan legalitas suatu tindakan positif atau negatif. Qiyas menggunakan dalil utama yakni al-Qur'an dan hadist yang dirasa ada kesamaan dalam masalah yang dihadapi.⁶³
- 5) Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist yakni kebiasaan atau adat yang sering dilakukan dan dibiasakan oleh masyarakat yang tidak tertulis, yang biasanya disebut dengan istilah konvensi. Selain itu, terdapat norma kebiasaan yang nantinya menjadi hukum tertulis (dengan syarat mekanismenya diterima sebagai hukum atau tidak bertentangan dengan sumber hukum yang lain).⁶⁴

c. Konsep Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fiqh *Siyasah Dusturiyah* dipergunakan sebagai pijakan dan dasar berfikir dalam Islam ketika merumuskan hukum yang berdasar pada syar'i. Penggunaan aspek fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam membuat suatu hukum bertujuan agar kebutuhan manusia dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Lebih melebar lagi, penggunaan

⁶³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, 56.

⁶⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., 53.

konsep fiqh *Siyasah Dusturiyah* tidak hanya mengenai pengelolaan oleh pemerintah saja, akan tetapi lebih luas lagi yakni kesamaan suatu konsep negara hukum.⁶⁵

Perumusan Undang-Undang Dasar didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat, serta menjamin kesetaraan semua orang di hadapan hukum tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, kekayaan, tingkat pendidikan, maupun agama. Tujuan utama dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni menciptakan kemaslahatan umat manusia dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyasah dapat diwujudkan. Muhammad Iqbal menyebutkan 10 prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

a. Prinsip kedudukan manusia di bumi

menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi. Karena itu manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Dalam islam, amanah yaitu sesuatu yang harus dipelihara karena parti akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Dan kekuasaan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik. Karena itu islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2, 177.

c. Prinsip penegakan keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antar sesama manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kehanduran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif dalam penegakan hukum.

d. Prinsip musyawarah

Musyawarah sangat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Dijelaskan dalam Al Quran yaitu *al-Baqarah 2:233*

e. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Kepatuhan dalam pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

f. Prinsip persaudaraan dan persatuan

Dalam Surat *al-Hujurat 49:10*, Allah menegaskan Bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya.

g. Prinsip perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al Quran mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain.

h. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

i. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintah

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas, kemampuan dan kejujuran.

j. Prinsip penegakan HAM

Dalam demokrasi islam penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam islam.⁶⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut, siyasah dusturiyah merupakan cabang dari Fiqh Siyasah yang secara khusus membahas aspek-aspek ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan perundang-undangan negara. Fokus utamanya mencakup prinsip-prinsip dasar tentang bentuk pemerintahan, hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 237-240.

⁶⁷ <https://adoc.pub/queue/bab-ii-konsep-siyasah-dusturiyah-dalam-fiqh-siyasah.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2025

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Angkutan Roda Dua Bermotor Umum Perspektif *Stufenbau Theory*

1. Angkutan Roda Dua Bermotor Umum dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sepeda motor roda dua merupakan salah satu moda transportasi yang sangat populer di kalangan masyarakat karena sifatnya yang efektif, fleksibel, dan efisien.⁶⁸ Kendaraan ini banyak digunakan baik untuk kebutuhan pribadi maupun sebagai sarana angkutan umum yang dioperasikan melalui platform teknologi seperti Gojek, Grab, dan layanan serupa. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat dapat memesan layanan transportasi roda dua dengan mudah melalui aplikasi, yang itu menjadikannya solusi transportasi yang cepat dan murah.⁶⁹ Sepeda motor di Indonesia salah satu fenomena transportasi yang kompleks, melampaui sekadar moda perpindahan. Dalam konteks yuridis, keberadaannya diatur secara mendetail oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), yang memberikan kerangka hukum fundamental dalam memahami status, karakteristik, dan batasan penggunaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pengaturan kendaraan bermotor secara umum

⁶⁸ Retnowati WD Tuti, *Transportasi Online dan Tantangan Regulasi di Indonesia* (Jakarta : UM Jakarta Press) Jurnal Transportasi Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2021.

⁶⁹ Agung Wijoyo, *Penerapan Sistem Informasi Pada Aplikasi Ojek Online* (Banten : Teknobisnis) Jurnal Teknobisnis, Vol. 2, 2024

terbagi menjadi dua kategori, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Disebutkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 8 “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”⁷⁰ yang artinya Kendaraan bermotor meliputi semua alat transportasi yang digerakkan oleh mesin, termasuk sepeda motor, dan dalam Pasal 1 Angka 9 berbunyi “Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.”⁷¹ Pengakuan hukum sepeda motor membawa konsekuensi administratif yang signifikan. Setiap pemilik sepeda motor diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan hukum, meliputi:

1. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah
2. Lolos uji kelayakan teknis kendaraan
3. Memenuhi standar keselamatan
4. Memiliki dokumen registrasi resmi
5. Mematuhi seluruh regulasi lalu lintas

Meskipun sepeda motor diakui sebagai kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 20 berbunyi “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah – rumah dan dengan atau tanpa

⁷⁰ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

⁷¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah – rumah.”⁷², namun umumnya penggunaan sepeda motor roda dua dikategorikan sebagai kendaraan pribadi, bukan sebagai angkutan umum. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), angkutan umum lebih mengacu pada kendaraan roda empat atau lebih, seperti bus, taksi, atau angkutan barang, dengan persyaratan teknis dan operasional tertentu yang harus dipenuhi. Layanan angkutan umum menggunakan sepeda motor, seperti ojek pangkalan atau ojek online, tidak diakui dalam Undang-Undang ini. Meski demikian, tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi cepat dan murah membuat sepeda motor sebagai angkutan umum menjadi fenomena yang sulit dihindari.⁷³

Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memberikan kerangka hukum komprehensif, Undang-Undang ini menghadapi tantangan signifikan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi transportasi modern. Layanan ojek online, yang kini menjadi ekosistem transportasi substansial, berada dalam zona abu-abu regulasi. Pemerintah telah merespons dinamika ini melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi ini merupakan upaya strategis untuk menjembatani kesenjangan hukum, dengan fokus pada standardisasi keselamatan layanan, penetapan mekanisme tarif yang transparan, sistem perizinan operasional yang komprehensif, perlindungan

⁷² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025

⁷³ Fania Darma Amajida, “Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online ‘Go-Jek’ Di Jakarta,” *Informasi* 46, no. 1, 115–28, <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9657>.

hukum bagi pengemudi dan penumpang.⁷⁴ Walaupun belum diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), regulasi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan hukum dan memastikan legalitas serta keselamatan layanan angkutan roda dua. Hal ini diperlukan pengakuan yang lebih jelas dalam perundang-undangan, untuk mengakomodasi peran penting sepeda motor sebagai bagian dari sistem transportasi modern yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara fundamental Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memposisikan sepeda motor sebagai kendaraan pribadi, bukan angkutan umum. Konstruksi hukum ini menciptakan ketegangan dengan realitas lapangan penggunaan sepeda motor yang jauh melampaui konsep kepemilikan pribadi. Fenomena ojek online, platform transportasi digital seperti Gojek dan Grab, telah mendefinisikan ulang paradigma mobilitas perkotaan. Mereka tidak sekadar layanan transportasi, melainkan ekosistem ekonomi digital yang melibatkan jutaan pengguna dan pengemudi. Langkah selanjutnya diperlukan evolusi berkelanjutan dalam kerangka regulasi. Undang-undang harus responsif terhadap inovasi teknologi transportasi, model bisnis emerging, transformasi kebutuhan mobilitas Masyarakat, perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.⁷⁵

⁷⁴ Hendrikus Owon Alvin, “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Angkutan Penumpang Di Kota Waikabubak (Studi Kasus Pada Pengguna Layanan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat),” *SKRIPSI*, 2020, <http://repository.unimar-amni.ac.id/3042/>.

⁷⁵ Mar Atun Nasikhah, “Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Universitas Islam Malang*, 2019, <https://www.researchgate.net/publication/332504908>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2020 tercatat:⁷⁶

- 77,5% rumah tangga di Indonesia memiliki sepeda motor
- Lebih dari 4 juta pengemudi ojek online
- Kontribusi sektor transportasi digital mencapai 2,3% dari PDB nasional

Bagaimana semestinya dalam peraturan Perundangn – undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menghadapi dilema fundamental, yang seharusnya senantiasa mendefinisikan instrumen hukum untuk teknologi yang terus berevolusi. Sepeda motor tidak lagi sekadar kendaraan, melainkan simpang teknologi yang menghubungkan mobilitas, ekonomi digital, dan transformasi sosial. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kerangka hukum fundamental bagi sepeda motor.⁷⁷ Namun, regulasi harus terus beradaptasi, mencerminkan kompleksitas ekosistem transportasi modern Indonesia. Sepeda motor tidak sekadar instrumen hukum atau alat transportasi. Namun juga tentang inovasi, mobilitas, dan semangat adaptasi masyarakat Indonesia menghadapi perubahan yang berkelanjutan.

2. Disharmonisasi Peraturan Angkutan Roda Dua Bermotor Umum Perspektif *Stufenbau Teory*

Konsistensi dalam peraturan angkutan roda dua bermotor umum menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan adanya payung hukum yang kokoh bagi semua pihak yang terkait. Analisis peraturan mengenai angkutan roda dua

⁷⁶ Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2020.

⁷⁷ Chintya Elva Yuliana, “Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : (Khusus) untuk pengendara sepeda motor di kota semarang”, Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2015.

bermotor umum didalam hukum indonesia, mencerminkan upaya negara untuk mengatur transportasi yang aman, tertib, dan berkeadilan. Seiring dengan perkembangan moda transportasi, termasuk ojek online. Konteks hukum indonesia, sepeda motor sebagai kendaraan roda dua telah lama digunakan sebagai sarana transportasi, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi yang efisien dan terjangkau, layanan ojek online berkembang pesat. Ketiadaan pengakuan sepeda motor sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ menimbulkan tantangan dalam regulasi ojek online. Pemerintah berupaya menyesuaikan regulasi untuk mengakomodasi layanan ini tanpa melanggar ketentuan yang ada.⁷⁸

Namun, hingga saat ini, dalam peraturan yang berlaku, sepeda motor tidak dimasukkan ke dalam kategori kendaraan bermotor umum yang diatur secara khusus sebagai angkutan umum. Sebelum adanya ojek online, yang lebih dikenal luas oleh masyarakat adalah ojek konvensional, yaitu layanan transportasi yang menggunakan sepeda motor dan telah ada sejak lama sebelum hadirnya moda transportasi berbasis aplikasi online. Namun, dalam pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sepeda motor roda dua tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor umum yang diatur.⁷⁹

⁷⁸ Ananda Amalia Tasya, "Legalitas Sepeda Motor dalam Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum Ditinjau dari Pengangkutan" Skripsi : Universitas Airlangga, 2019, <https://repository.unair.ac.id/94251/4/4.BAB%20I>

⁷⁹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

Angkutan roda dua bermotor umum, seperti ojek konvensional maupun berbasis aplikasi, menjadi salah satu moda transportasi yang signifikan di Indonesia. Namun, pengaturan hukum terkait transportasi umum roda dua ini masih belum konsisten dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) hingga saat ini tidak mengakui sepeda motor roda dua sebagai angkutan umum secara jelas. Akibatnya, pengemudi ojek dan operator layanan daring beroperasi dalam kerangka hukum yang tidak pasti. Mengenai boleh tidaknya kendaraan sepeda motor roda dua dalam kelompok kendaraan bermotor umum ini, juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yang dimana dalam putusan memberikan penjelasan atas uji materil perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 47 ayat (3) Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 bahwa kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor umum karena pertimbangan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Pengaturan dalam pasal 47 ayat (3) Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan⁸⁰ bertujuan untuk memastikan bahwa angkutan jalan dapat digunakan dengan aman, serta mampu mengangkut pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya dengan selamat sampai ke tujuan. Secara sederhana, sepeda motor bukanlah jenis angkutan yang dirancang untuk mengangkut barang dan/atau orang secara penggunaan umum. Mengingat sepeda motor secara

⁸⁰ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

hukum positif di Indonesia saat ini belum termasuk dalam kategori kendaraan bermotor umum, maka permasalahan hukum terkait operasional ojek online sebagai moda transportasi yang sah semakin kompleks, jika dilihat dari pasal - pasal yang mengatur dalam perundang – undangan yang berlaku.

Selain itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan PM Nomor 12 Tahun 2019 sering kali menjadi sumber dilema tambahan. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut tampak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya hukum yang lebih tinggi mengabaikan berlakunya hukum yang lebih rendah.⁸¹ Dengan demikian, jika terdapat ketidak sesuaian antara peraturan menteri dengan Undang-Undang, maka peraturan tersebut dianggap tidak sesuai. Hal ini menimbulkan permasalahan yang signifikan, karena justru peraturan menteri inilah yang sering menjadi acuan dalam praktik operasional ojek online.

Ketidak jelasan ini menunjukkan adanya disharmonisasi hukum terkait klasifikasi sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Sepeda motor saat ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mengangkut penumpang dan barang, tetapi belum ada regulasi yang mengatur secara rinci mengenai status hukumnya. Disharmonisasi peraturan ini menunjukkan tidak hanya merugikan para pelaku usaha ojek online tetapi juga menciptakan ketidak pastian bagi masyarakat yang bergantung pada layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya tindak lanjut untuk menghadirkan payung hukum yang jelas dan tegas.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, “*Teori Hierarki Norma Hukum*”, (Jakarta : Konpress 2020), 2.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, setiap aspek kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan pemerintahan harus berpedoman pada peraturan yang selaras dengan sistem hukum Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sendiri mencakup seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan setiap elemennya saling mendukung untuk menghadapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸²

Ojek online yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi terus berkembang pesat di Indonesia. Hal ini menimbulkan dilema hukum, mengingat ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Jika sepeda motor tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor umum menurut UU LLAJ, namun kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis sepeda motor, seperti ojek online, terus meningkat. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara perkembangan teknologi dan sistem transportasi modern dengan kerangka hukum yang ada, yang masih lebih konservatif.⁸³

Kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat, menjadi kunci utama untuk menciptakan perubahan yang diperlukan. Tanpa kesadaran ini, hukum hanya akan menjadi tumpukan aturan tanpa relevansi yang nyata. Oleh karena itu, reformasi hukum harus dilakukan

⁸² Wahyu Prianto, "Analisis Hirarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelesen Dan Nawiasky", Jurnal : Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara, 2024.

⁸³ Nabiyla Risfa Izzati, "Ketidakseimbangan Kewajiban Pra Pihak dalam Regulasi Ojek Online : Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi", Jurnal : Fakultas Hukum Jambi, 2022.

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika masyarakat saat ini. Dengan adanya perubahan tersebut, ojek online dapat memiliki payung hukum yang jelas dan pasti, sehingga memberikan perlindungan baik bagi para pengemudi maupun pengguna layanan. Selain itu, keberadaan payung hukum ini juga sejalan dengan tujuan konstitusi untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Ditinjau dari Teori Positivisme Hukum Hans Kelsen, pendekatan ini yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem aturan yang terstruktur dan mandiri, terpisah dari nilai-nilai moral, agama, atau politik.⁸⁴ Dalam pandangannya, hukum adalah kumpulan norma yang berlaku karena ditetapkan secara formal oleh otoritas yang sah, bukan karena dianggap adil atau benar secara moral. Bahwa hukum memiliki hierarki disebut *Stufenbau*, atau teori bertingkat, yang menggambarkan hubungan antara berbagai tingkatan norma hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, norma dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁵

Hans Kelsen juga berpendapat bahwa hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan aspek moral atau politik. Sedangkan dalam kenyataannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tidak sesuai dengan hirarkie. Dimana didalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut menggunggulkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan keluar atas dasar “Kepentingan

⁸⁴ Nur Talita Prapta Putri, Ananda Aulia “ Penerapan Teori Positivme Hans Kelsen di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, (2023), 17.

⁸⁵ Muhamad Bachruddin Jusuf, Adara Khalfani Mazin, ‘ Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2023), 16.

Masyarakat”. Adapun yang dimaksud “Kepentingan Masyarakat” dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengatur aspek teknis seperti, spesifikasi keselamatan bagi pengemudi ojek online, kewajiban menggunakan helm berstandar nasional, dan larangan membawa muatan berlebihan namun hal tersebut seakan-akan menjadikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 melegalkan atau memberi payung hukum berjalannya kendaraan roda dua sebagai bermotor umum. Hal ini memberikan penekanan pada pentingnya kepastian hukum, yaitu keadaan di mana masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum karena kejelasan dan konsistensinya. Meskipun demikian, teori positivisme hukum Kelsen tetap menjadi landasan penting dalam memahami hukum sebagai sistem yang logis, terstruktur, dan terorganisasi.

Dalam teori Hans Kelsen ada lima pokok pikiran penting yang dikembangkan olehnya yaitu salah satunya teori yaitu mengenai teori tentang hirarkie norma hukum atau biasa disebut Stufenbau theory.⁸⁶ Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, mengembangkan pemikiran tentang teori hukum yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja sistematis dalam memahami dan menata aturan hukum. Dalam teorinya, ia membahas tiga tahapan penting yang berkaitan dengan bagaimana hukum dibangun, diterapkan, dan dijalankan.

Pada tahapan pertama, Kelsen berargumen bahwa hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan, perilaku masyarakat, dan kedisiplinan dalam menjalankan aturan. Dalam tinjauan ini, hukum tidak terlepas dari praktik yang sudah menjadi

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, “*Teori Hierarki Norma Hukum*”, (Jakarta : Konpress 2020), 24.

tradisi atau norma yang berkembang secara sosial.⁸⁷ Kebiasaan ini kemudian berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menentukan mana yang dianggap benar atau salah. Namun, seiring waktu, pendekatan yang berbasis pada kebiasaan ini dianggap memiliki banyak kelemahan, terutama karena kurangnya kejelasan dan kepastian hukum. Kebiasaan yang tidak tertulis dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam penerapannya.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Hans Kelsen merumuskan teori kedua yang menyatakan bahwa setelah hukum diterapkan secara sosial, diperlukan bukti tertulis yang menjadi legitimasi aturan tersebut. Dengan adanya bukti tertulis, hukum menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum tertulis ini juga memberikan kepastian dan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Namun, Kelsen menekankan bahwa sekadar memiliki aturan tertulis saja tidak cukup aturan-aturan tersebut harus disusun dan diterapkan sesuai dengan tatanan yang jelas dan logis.

Tahapan berikutnya dalam teori Hans Kelsen adalah apa yang dikenal sebagai *Stufenbau theory*, atau teori hierarki hukum. Dalam konteks teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan

⁸⁷ Maria FaridaIndrati. S, "*Ilmu Perundang-Undangan : Jenis,Fungsi dan Materi Muatan*",(Yogyakarta : PT. Kanisius 2020), 43.

untuk Kepentingan Masyarakat. Menurut teori ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ. Dari perspektif hierarki hukum, UU LLAJ sebagai produk legislasi lebih tinggi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian. Jika terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah dapat dianggap tidak sah atau harus disesuaikan agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dianggap bertentangan dengan UU LLAJ, dalam hal pengaturan moda transportasi berbasis aplikasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU LLAJ, maka secara normatif peraturan ini berisiko dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Konsep ini menggambarkan bahwa setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang ada di atasnya. Dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, hierarki ini dapat dilihat dalam struktur peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya.⁸⁸

Hans Kelsen juga menggaris bawahi prinsip asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terjadi konflik antara

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hierarki Norma Hukum", (Jakarta : Konpress 2020), 26-27.

keduanya. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara konsisten dan harmonis. Dengan demikian, setiap peraturan di tingkat yang lebih rendah harus mematuhi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.⁸⁹ Adapun pendapat Hans Nawiasky, menyempurnakan *Stufenbau Theory* dimana Teori Nawiasky disebut dengan (*Theorie Von Stufenufbau Der Rechtsordnung*). Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);

Dalam teori Hans Kelsen dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, jika ditinjau dalam norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila berperan sebagai Norma Fundamental Negara yang menduduki posisi sebagai norma hukum tertinggi.

- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);

Indonesia memiliki dasar negara (*staatsgrundgesetz*) sebagai pedoman hukum, yakni disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setelah UUD terbentuklah hierarki. Hierarki merupakan norma hukum secara berurutan yang diikuti oleh batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga dikenal sebagai (*Statsgrundgesetz*) sebagai aturan dasar negara

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, “*Teori Hierarki Norma Hukum*”, (Jakarta : Konpress 2020), 2.

- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).⁹⁰

Undang-Undang (*Formell Gesets*) serta Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom (*Verordnung dan Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Pelaksana.⁹¹ Seharusnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Apabila di tinjau dalam ketentuan hukum dasar (*verfassungsnorm*) masih merupakan kebijakan negara yang bersifat garis besar, dan belum bersifat konkret.

Tabel 1.2 Penyempurnaan Stufenbau Theory

| No. | Norma | Hubungan Norma dengan Penelitian |
|-----|---|---|
| 1. | Norma fundamental negara (<i>Staatsfundamentalnorm</i>) | Hans Kelsen percaya dengan adanya asas <i>lex superior derogat legi inferiori</i> , jika ditinjau dalam norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila berperan sebagai Norma Fundamental Negara yang menduduki posisi sebagai norma hukum tertinggi. |
| 2. | Aturan dasar negara (<i>staatsgrundgesetz</i>) | Indonesia memiliki dasar negara (<i>staatsgrundgesetz</i>) sebagai pedoman hukum, yakni disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) |

⁹⁰ Wahyu Prianto, "Analisis Hirarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelesen Dan Nawiasky", Jurnal : Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara, 2024.

⁹¹ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan", (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 59-60.

| | | |
|----|--|--|
| | | 1945). Setelah UUD terbentuklah hierarki. Hierarki merupakan norma hukum secara berurutan yang diikuti oleh batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga dikenal sebagai (<i>Statsgrundgesetz</i>) sebagai aturan dasar negara |
| 3. | Undang-undang formal (<i>formell gesetz</i>); dan Peraturan pelaksanaan peraturan otonom (<i>verordnung en autonome satzung</i>) | Undang-Undang (<i>Formell Gesets</i>) serta Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom (<i>Verordnung dan Autonome Satzung</i>) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Pelaksana. ⁹² Seharusnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Apabila ditinjau dalam ketentuan hukum dasar (<i>verfassungsnorm</i>) masih merupakan kebijakan negara yang bersifat garis besar, dan belum bersifat konkret. |

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik Indonesia, sehingga perlu diketahui bahwa Undang-Undang

⁹² Maria Farida Indrati, “*Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*”, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 59-60.

juga merupakan sumber dan dasar bagi Peraturan Perundang-undangan lain dibawahnya.⁹³

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 , terdapat frasa "kepentingan masyarakat", yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor dalam layanan berbasis aplikasi. Namun, makna kepentingan masyarakat ini tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat jika UU LLAJ tidak direvisi. Sebab, dalam UU LLAJ, kendaraan roda dua tidak diakui sebagai angkutan umum, sehingga keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan menjadi problematis dari segi legalitasnya. Jika Peraturan Menteri Perhubungan tetap diberlakukan tanpa revisi UU LLAJ, maka kekuatan hukumnya menjadi lemah dan bisa dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian dalam hierarki hukum, yang berpotensi menyebabkan disharmonisasi hukum dalam regulasi transportasi berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, agar aturan terkait transportasi berbasis aplikasi menjadi jelas dan sah, maka revisi terhadap UU LLAJ harus dilakukan. Dengan adanya revisi, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 bisa memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga aturan yang diturunkan dari peraturan yang lebih tinggi tidak bertentangan dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Dan suatu peraturan tidak lagi menjadi disharmonisasi karena revisi UU LLAJ ini sesuai dengan hirarkie sebagai kesadaran akan kecanggihan tehnologi untuk

⁹³ Maria Farida Indrati, "*Ilmu Perundang-Undangan : Jenis,Fungsi Dan Materi Muatan*", (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 70.

menciptakan payung hukum yang jelas dan efektif, semua peraturan yang lebih rendah harus dirancang dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam kasus ojek online, perlu dilakukan pembenahan pada tataran peraturan yang lebih rendah agar sesuai prinsip *Stufenbau theory*.

Dengan demikian, hukum dapat berjalan sesuai dengan hierarkinya, memberikan kepastian hukum, dan menghindari disharmonisasi yang dapat merugikan masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat. Pemikiran Hans Kelsen dalam teori ini menjadi panduan penting dalam menata sistem hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat menjamin keadilan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Angkutan Roda Dua Bermotor Umum

Kajian *fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam konteks Negara Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses perumusan peraturan, badan legislatif harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kaidah fundamental dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam cakupan yang lebih luas dikenal sebagai undang-undang, termasuk segala aturan yang berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan.⁹⁴

⁹⁴ M.Edard Rinaldo, Hervin Yoki, "Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", Jurnal : Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 1, No. 1, 202.

Ketatanegaraan dalam sejarah Islam yang diterapkan oleh umat Islam berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam, yang salah satunya mencakup aspek *Siyasah Dusturiyah*. Aspek ini membahas berbagai konsep konstitusi dalam suatu negara, termasuk Undang-Undang Dasar serta sejarah pembentukan perundang-undangan. Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga mencakup proses legislasi, seperti perumusan undang-undang, peran lembaga demokrasi, serta konsep *syura*, yang menjadi pilar utama dalam sistem perundang-undangan.⁹⁵

Pengaturan tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip agama, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, serta memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Fiqh *Siyasah Dusturiyah* pada umumnya berkaitan dengan dua aspek utama. Pertama, dalil-dalil umum (*kulliy*), yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, Maqasid Syariah, serta ajaran Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat.⁹⁶ Dalil-dalil ini bersifat tetap dan tidak berubah meskipun masyarakat mengalami perubahan, karena menjadi elemen penggerak yang dinamis dalam transformasi sosial. Kedua, aturan-aturan yang sifatnya dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi. Aturan ini mencakup hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semua hasil ijtihad bersifat fleksibel atau dapat diubah.⁹⁷

Sumber-sumber utama pembentukan Konstitusi Islam adalah Al Quran dan Sunnah. Berbeda dengan zaman modern untuk mengatur semua aspek hukum

⁹⁵ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah :Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), 177.

⁹⁶ H.A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 47.

⁹⁷ H.A. Djazuli,"*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – rambu Syariah*", (Jakarta : Prenadamedia Group 2018), 47-48.

dan pemerintahan dengan sangat rinci, Al Quran tidak menguraikan hubungan antara panduan dan populasinya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai kitab suci, Al Quran berisi prinsip-prinsip yang lebih mendasar yang umumnya merupakan pedoman untuk sistem pemerintah Islam. Prinsip-prinsip ini bersifat global dan tidak secara eksplisit mengatur mekanisme teknis pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, ayat-ayat yang masih bersifat umum tersebut kemudian diperjelas, dijabarkan, dan diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Sunnah-nya. Dalam sunnahnya, Nabi Muhammad tidak hanya menunjukkan kepemimpinannya, tetapi juga menekankan pentingnya pertimbangan (*Syura*), keadilan (*Adl*), dan prinsip-prinsip kesejahteraan umat dalam menjalankan pemerintahan.⁹⁸

Ketika berbicara mengenai *Siyasah Dusturiyah* tentunya ada tiga bidang yang masuk didalamnya yaitu sebagai penggerak keselarasan dalam ketatanegaraan. Pertama, Bidang *Siyasah Trasyriyyah*, didalamnya termasuk persoalan ahlu hali wal aqdi atau biasa disebut perwakilan persoalan rakyat seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana dan Peraturan turunan lainnya. Kedua, Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, yang dimanan termasuk didalam imamah, persoalan bai'ah, wuzarah dan lain sebagainya. Ketiga, Bidang *Siyasah Qadlaiyyah*, yang dimana berkaitan soal masalah-masalah peradilan. Keempat, *Siyasah Idariyah*, sebagai masalah-masalah administrative dan kepegawaian.⁹⁹

⁹⁸ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), 182

⁹⁹ H.A. Djazuli,"*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – rambu Syariah*", (Jakarta : Prenadamedia Group 2018),100.

Penelitian kali ini berpusat pada *siyasah tasri'iyah*, yang merupakan bidang terkait pengaturan dan pembuatan Undang-Undang dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam istilah lain, hal ini dikenal sebagai Kekuasaan As-Sultah At-Tasyri'iyah, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan legislatif, yaitu otoritas untuk menetapkan hukum dan regulasi dalam suatu negara. Kekuasaan legislatif memiliki wewenang untuk menyusun Undang-Undang yang akan diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat dengan berlandaskan kekuasaan Allah SWT. Dalam hukum Islam, kekuasaan ini bertugas menjalankan *siyasah syar'iyah* dengan merumuskan peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat ditegakkan untuk mendukung kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam.¹⁰⁰

Al Sulthah Al Tasri'iyah merujuk pada kewenangan dalam pembuatan regulasi dan perundang-undangan, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun Proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

¹⁰⁰ Prayudi Rahmatullah, "Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam", (Malang : Maknawi 2024),34.

Kekuasaan Legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), dalam terminologi Islam, memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip *siyasah syar'iyah*. Kekuasaan ini bertanggung jawab atas perumusan dan penyusunan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam. Dalam pelaksanaannya, tugas ini dijalankan oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai *Ahlu al-Halli wal Aqdi*, yaitu sekelompok ulama dan pemuka masyarakat yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan serta hukum yang berlandaskan pada syariat Islam. Peran utama *Ahlu al-Halli wal Aqdi* adalah menetapkan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil membawa kemaslahatan bagi umat. Mereka bertindak sebagai wakil masyarakat dalam menyusun perundang-undangan yang mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.¹⁰¹

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertindak sebagai pelaksana Undang-Undang melalui berbagai kebijakan, salah satunya dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Jika ditinjau dari perspektif Islam *Al Sulthah Al Tanfidziyah* berperan dalam menjalankan dan menegakkan Undang-Undang yang telah disusun oleh Lembaga Legislatif. Pembentukan Undang-Undang harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan untuk responsif terhadap

¹⁰¹ M.Edard Rinaldo, Hervin Yoki, "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", Jurnal : Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 1, No. 1, 2021.

perkembangan zaman dan tetap menjaga integritas hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁰²

Undang-undang sebagai produk hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana memiliki sifat yang general atau umum, sehingga sering kali perlu diikuti dengan peraturan pelaksana yang lebih teknis agar implementasinya dapat berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa Undang-Undang dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Menteri (Permen). Namun, dalam penelitian ini, Permenhub bergerak melampaui kewenangan legislatif. Hal ini menjadi permasalahan karena regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian bisa saja bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Al -Quran dan Sunnah memberi umat Islam kebebasan penuh dalam regulasi sistem pemerintahan, sesuai dengan perkembangan zaman. Menunjukkan bahwa bentuk standar pemerintahan Islam dan sistem politik harus diterapkan. Umat Islam menerima kebebasan untuk memperbaiki Konstitusi (Undang-Undang) dan memutuskan pemerintahan yang struktural. Paling relevan dengan kondisi sosial, budaya, politik dan relevansi terhadap masyarakat. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, sumber hukum Islam lainnya seperti Ijma' (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi hukum), Istihsan (preferensi

¹⁰² Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), 181.

hukum berdasarkan kemaslahatan), Masalah Mursalah (kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat), dan Urf (adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat) juga memainkan peran penting dalam perumusan konstitusi dalam sistem pemerintahan Islam. Sumber-sumber hukum ini memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan tata pemerintahan yang dinamis, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.¹⁰³

Dalam hierarki hukum nasional, Permenhub berada dibawah Undang-Undang dan seharusnya hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana, bukan pembentuk norma hukum baru. Agar regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka seharusnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Dengan masuknya regulasi tersebut dalam Prolegnas, maka akan ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta proses harmonisasi hukum yang lebih baik antara peraturan turunan dengan Undang-Undang Induknya.

Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dalam islam. Sistem hukum di Indonesia perundang-undangan serta mekanisme pembentukannya yang melibatkan berbagai tahapan, seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan,

¹⁰³ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), 183.

pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.¹⁰⁴ Prinsip ini sesuai dengan konsep dalam *Siyasah Dusturiyah*, yang menekankan pentingnya musyawarah, kesepakatan, serta pemenuhan kemaslahatan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan.

Disharmonisasi muncul ketika suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat. Menurut Muhammad Iqbal, hukum yang diterapkan harus selaras dengan 10 prinsip diantaranya

1. (Prinsip kedudukan manusia di bumi) menggambarkan manusia sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan dan menjaga bumi. Dalam konteks ini, negara sebagai representasi kuasa rakyat seharusnya mampu menciptakan sistem transportasi yang adil dan fungsional, termasuk mengakomodasi realitas penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum bagi masyarakat.
2. (Prinsip kekuasaan sebagai amanah) menegaskan bahwa kekuasaan bukan untuk disalahgunakan, melainkan harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Ketika negara gagal menetapkan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online, padahal mereka menjalankan fungsi

¹⁰⁴ Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan", Jurnal Fakultas Syariah, IAIN Padangsidempuan, Vol. 2 No. 1, 2018.

publik setiap hari, maka di situ terjadi pengabaian terhadap amanah kekuasaan.

3. (Prinsip penegakan keadilan) menuntut agar hukum ditegakkan secara setara dan adil. Namun, dalam kenyataannya, para pengemudi ojek online tidak mendapatkan perlindungan hukum, meskipun mereka juga melayani kepentingan publik. Ini mencerminkan adanya ketidakadilan hukum dalam sistem perundang-undangan.
4. (Prinsip musyawarah) mengajarkan pentingnya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan. Jika itu tidak dilaksanakan akibatnya, muncul peraturan yang tumpang tindih dan tidak berpihak pada masyarakat.
5. (Prinsip kepatuhan kepada pemimpin) berlaku selama kebijakan pemimpin tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Ketika regulasi pemerintah tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, maka masyarakat berhak menyampaikan kritik sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan yang menyimpang.
6. (Prinsip persaudaraan dan persatuan) menggambarkan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Ketimpangan regulatif terhadap ojek online bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan perpecahan antara pelaku transportasi formal dan informal. Oleh karena itu, penyalarsan hukum menjadi keharusan demi persatuan nasional.
7. (Prinsip perdamaian) mengarahkan umat untuk menghindari konflik dan lebih mengedepankan penyelesaian secara damai. Ketidakjelasan hukum yang terus berlarut-larut berpotensi menimbulkan perpecahan

antara pemerintah dan rakyat. Penyusunan regulasi yang harmonis dan adil menjadi kunci meredam potensi konflik tersebut.

8. (Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*) yaitu masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan agar senantiasa berada di jalur kebaikan. Kritik terhadap ketidakadilan dalam kebijakan transportasi roda dua merupakan bentuk tanggung jawab moral warga untuk menjaga keadilan dalam kehidupan berbangsa.
9. (Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik) menuntut agar para pengambil kebijakan bersikap transparan dan bertanggung jawab. Disharmonisasi regulasi menandakan lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas legislasi, yang menunjukkan ketidak profesionalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
10. (Prinsip penegakan HAM) menekankan bahwa setiap manusia berhak memperoleh perlindungan hukum, keamanan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ojek online, penolakan formal terhadap sepeda motor sebagai angkutan umum dapat dianggap sebagai pengabaian hak atas pekerjaan dan jaminan perlindungan hukum.¹⁰⁵

Tabel 1.3 Prinsip Siyasa Dusturiyah Menurut Muhammad Iqbal

| No. | Prinsip | Dasar Hukum Prinsip | Hubungannya dengan Penelitian |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1. | Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi | - Q.S. Al-Baqarah (2:30) - Q.S. Al-An'am (6:165) | Negara sebagai representasi kuasa rakyat seharusnya mampu menciptakan sistem |

¹⁰⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 237-240.

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Q.S. Yunus (10:14) - - | transportasi yang adil dan fungsional, termasuk mengakomodasi realitas penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum bagi masyarakat. |
| 2. | Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah | <ul style="list-style-type: none"> - Q.S. An-Nisa' (4:58) | Ketika negara gagal menetapkan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online, padahal mereka menjalankan fungsi publik setiap hari, maka di situ terjadi pengabaian terhadap amanah kekuasaan. |
| 3. | Prinsip Penegakan Keadilan | <ul style="list-style-type: none"> - Q.S. An-Nisa' (4:58) - Q.S. Al-Nahl (16:90) - Q.S. Al-Ma'idah (5:6) | Para pengemudi ojek online tidak mendapatkan perlindungan hukum, meskipun mereka juga melayani kepentingan publik. Ini mencerminkan adanya ketidakadilan hukum dalam sistem perundang-undangan. |
| 4. | Prinsip Musyawarah | <ul style="list-style-type: none"> - Q.S. Al-Baqarah (2:233) - Q.S. Ali Imran (3:159) - Q.S. Asy-Syura (42:38) | Pentingnya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan. Jika itu tidak dilaksanakan akibatnya, muncul peraturan yang tumpang tindih dan tidak berpihak pada masyarakat. |
| 5. | Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin | <ul style="list-style-type: none"> - Q.S. An-Nisa' (4:59) | Ketika regulasi pemerintah tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, maka masyarakat berhak menyampaikan kritik sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan yang menyimpang |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 6. | Prinsip Persaudaraan dan Persatuan | - Q.S. Al-Hujarat (49:10) | Ketimpangan regulatif terhadap ojek online bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan perpecahan antara pelaku transportasi formal dan informal. Oleh karena itu, penyelarasan hukum menjadi keharusan demi persatuan nasional. |
| 7. | Prinsip Perdamaian | - Q.S. Al-Anfal (8:61) | Ketidakjelasan hukum yang terus berlarut-larut berpotensi menimbulkan perpecahan antara pemerintah dan rakyat. Penyusunan regulasi yang harmonis dan adil menjadi kunci meredam potensi konflik tersebut. |
| 8. | Prinsip <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> | - Q.S. Ali Imran (3:104,110,114) | Kritik terhadap ketidakadilan dalam kebijakan transportasi roda dua merupakan bentuk tanggung jawab moral warga untuk menjaga keadilan dalam kehidupan berbangsa. |
| 9. | Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik | - Q.S. Al-Qashash (28:26) | Disharmonisasi regulasi menandakan lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas legislasi, yang menunjukkan ketidakprofesionalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. |
| 10. | Prinsip Penegakan HAM | - Q.S. Al-Baqarah (2:256) - Q.S. Al-Kafirun (6:165) | Dalam konteks ojek online, penolakan formal terhadap sepeda motor sebagai angkutan umum dapat dianggap sebagai |

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| | | - Q.S. Al-Kahfi (18:29) | pengabaian hak atas pekerjaan dan jaminan perlindungan hukum. |
|--|--|-------------------------|---|

Sistem hukum di Indonesia juga menerapkan konsep yang serupa, di mana setiap produk hukum seharusnya memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi rakyat. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang, diperlukan harmonisasi antara berbagai regulasi, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang dapat menghambat implementasi hukum secara efektif. Dengan demikian, penerapan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak hanya terbatas pada aspek prosedural pembentukan hukum, tetapi juga harus memperhatikan substansi hukum yang dihasilkan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Dalam proses perkembangan sistem hukum suatu negara, pengaturan mengenai kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda dua, memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban serta keselamatan di jalan raya. Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan tata kelola lalu lintas yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya regulasi kendaraan roda dua bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan umum. Pemimpin (*ulil amri*) berhak mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan rakyat, sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِءِآخِرِ ءَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59).¹⁰⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Prolegnas adalah instrumen perencanaan penyusunan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Dengan memasukkan regulasi tertentu dalam Prolegnas prioritas, maka akan ada jaminan bahwa aturan tersebut telah melalui proses pembahasan yang matang dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa dalam proses penyusunan regulasi, terdapat harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR sebagai pembuat undang-undang harus lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi, ekonomi, dan dinamika sosial yang begitu cepat menuntut adanya regulasi yang adaptif dan tidak ketinggalan zaman.

لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Surat An Nisa’ Ayat 59, <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), 17.

Berdasarkan kaidah ini pemerintah islam dapat merubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, apalagi dalam kecanggihan di era digital saat ini.¹⁰⁸

Perlu disadari bahwa setiap peraturan haruslah memiliki nilai kemaslaatan yang dimana,

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.

Arti makna diatas menjelaskan bahwa apapun kebijakannya pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Jika tidak berkaitan dengan spirasi masyarakat, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Jelas bahwa regulasi dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) perlu adanya revisi karena selain tidak lagi efektif tetapi Undang-Undang perlu adanya kejelasan Ojek Online saat ini.

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia harus memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat memiliki landasan hukum yang jelas, tidak melampaui kewenangan yang ada, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas hukum dalam pelaksanaannya, tetapi juga memperkuat legitimasi regulasi di mata publik. Oleh karena itu, DPR sebagai pembuat undang-undang harus lebih teliti dan responsif dalam melihat perubahan sosial serta memastikan bahwa

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014),17-18.

setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. UU No. 22 Tahun 2009 tidak mengakui sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Hal ini menciptakan disharmonisasi antara peraturan dibawahnya yang secara spesifik Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan mengenai bolehnya sepeda motor sebagai angkutan umum. Menurut *stufenbau theory* regulasi teknis di tingkat bawah bertentangan dengan ketentuan pada tingkat undang-undang (UU LLAJ) dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU LLAJ untuk menyelaraskan kebutuhan sosial dengan sistem hukum nasional. Secara hierarkis akan mewujudkan kepastian hukum

ketertiban norma, dan perlindungan terhadap semua pihak dalam layanan transportasi roda dua berbasis aplikasi.

2. Tinjauan regulasi angkutan roda dua bermotor umum dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* disharmonisasi peraturan sepeda motor roda dua sebagai angkutan umum tidak hanya menjadi persoalan teknis dalam perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian nilai dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan etika sosial. Oleh karena itu, revisi terhadap UU LLAJ menjadi urgensi untuk mengakomodasi, sekaligus menjamin kepastian hukum yang berpihak pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti kemukakan untuk memberikan gagasan-gagasan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR wajib melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan yang telah diterapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka revisi dilakukan segera. Setiap regulasi yang disusun harus berdasarkan prinsip keadilan, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat pengaturan, tetapi juga sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
2. Perlu ada keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. DPR dan pemerintah harus lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Maka perlu adanya revisi peraturan, hal ini diperlukan agar hukum tetap relevan dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahhab Kallaf, Politik Hukum Islam, Terj. Zainudin Adnan, Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005).
- A Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013).
- Amiruddin and Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. "Teori Hans Kelsen tentang Hukum." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Farida, Maria "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan" (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
- Manan, Bagir "Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional" (Bandung: Armico, 1998).
- Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Rahmatullah, Prayudi "Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam", (Malang : Maknawi 2024).
- Saifullah, "Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia" (Bandung : PT Refika Aditama, 2018).
- Salim and Erlis Septianii Urbani, Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).
- Syarifuddin, Amir "Ushul Fiqh 2" (Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2008)
- Soekanto, Soerjono "Penelitian Hukum Normatif" (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
- Sumandi Suryabrata, " Metodologi Penelitian" (Jakarta : Rajawali Press, 1992)
- Taufiqurrohman, Syahuri Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

JURNAL :

- Agung Wijoyo, Penerapan Sistem Informasi Pada Aplikasi Ojek Online (Banten : Teknobisnis) Jurnal Teknobisnis, Vol. 2, 2024
- Ajay Depkhan, ‘Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadu Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Ananda Amalia Tasya, “Legalitas Sepeda Motor dalam Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum Ditinjau dari Pengangkutan” Skripsi : Universitas Airlangga, 2019.
- Anggalana dan Ivan Dwi Anggara, “Analisis Yuridis Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua” PALAR (Pakuan Law review) V.07.
- Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, dan Djalu Pamungkas, “Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum,” Reformasi Hukum 25, V.01.
- Chintya Elva Yuliana, “Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : (Khusus) untuk pengendara sepeda motor di kota semarang”, Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2015.
- Fania Darma Amajida, “Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online ‘Go-Jek’ Di Jakarta,” Informasi 46, no. 1.
- FX. Adji Samekto, ‘Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis’, Jurnal Hukum Progresif, 7.1 (2019).
- Herma Setiasih, ‘Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)’, Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 1.1 (2022) .
- Husni Thamrin and Manar Dimansyah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Ojek Berbasis Aplikasi Online Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, Collegium Studiosum Journal, 5.1 (2022).
- I Dewa Made Suartha I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat’, Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- Mar Atun Nasikhah, “Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Universitas Islam Malang*, 2019.
- M.Edard Rinaldo, Hervin Yoki,”*Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*”, *Jurnal : Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 1, No. 1, 202.
- Muhamad Bachruddin Jusuf, Adara Khalfani Mazin, ‘ Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan* (2023), 16.
- Nabiyla Risfa Izzati, “Ketidakseimbangan Kewajiban Pra Pihak dalam Regulasi Ojek Online : Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi”, *Jurnal : Fakultas Hukum Jambi*, 2022.
- Nur Talita Prapta Putri, Ananda Aulia “ Penerapan Teori Positivme Hans Kelsen di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pasundan*, (2023), 17.
- Prihatin Effendi dan Yonifan Theo Widiabriade, “Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Duamenurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.
- Rangga Surya Yulia Rahman, “Tinjauan Yuridis Pengoperasian Ojek Online Kendaraan Roda Dua Sebagai Angkutan Umum” (skripsi, Universitas Wiraraja, 2024)
- Retnowati WD Tuti, *Transportasi Online dan Tantangan Regulasi di Indonesia* (Jakarta : UM Jakarta Press) *Jurnal Transportasi Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Saham Lamganda, Umar Aris, and Resi Pranacitra, ‘Kekosongan Hukum Pengaturan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan’, *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2.3 (2023).
- Wahyu Prianto, “Analisis Hirarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelesen Dan Nawiasky”, *Jurnal : Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara*, 2024.
- Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi”, *Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*.

Zahermann Armandz Muabezi, 'Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.3 (2017) .

SKRIPSI DAN THESIS :

Hendrikus Owon Alvin, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Angkutan Penumpang Di Kota Waikabubak (Studi Kasus Pada Pengguna Layanan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat)," SKRIPSI, 2020.

Mohammad Juliantoni Pratama, "Legalitas Ojek Online Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Muhammad Farhan, 'Analisis Filosofis Dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Skripsi', *Bitkom Research*, 63.2 (2018).

WEB :

Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*, 2020.

<https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 9 September 2024

KBBI Daring, "Kamus", <https://kbbi.web.id/disharmoni>, diakses pada tanggal 02 Mei 2025

Kredit Pintar, Sejarah Gojek, <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek>, diakses pada tanggal 9 September 2024.

"Qur'an Kemenag," diakses 29 September 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

Surat An Nisa' Ayat 59, <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan
Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi :

Nama : Shafira Haifa' Annisa Nuha'
Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 13 Mei 2003
Alamat : Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 24, Kel. Surodakan,
Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Jawa Timur
Email : 210203110008@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan :

2009-2015 : SDN 1 Sumbergedong
2015-2018 : MTsN 1 Trenggalek
2018-2021 : SMA N 2 Trenggalek
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi :

2023-2025 : UKM Kommust (Sekbend Dev. Musik Manajemen)
2024-2025 : GMNI UIN Malang (Sekjend)